

ERRORS: PENERAPAN REKAM MEDIS DAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS

Rully Hanafi Dahlan

Neurospine, Peripheral Nerve and Pain Division, Department of Neurosurgery
Padjadjaran University, Hasan Sadikin General Hospital, Bandung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia untuk menciptakan keadaan yang tertib dan harmonis dalam kehidupan. Salah satu hal yang diatur oleh hukum adalah tentang kesehatan. Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk melakukan segala kegiatan dalam kehidupan. Ketika seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, tentu akan menghambat aktivitas yang akan dilakukannya. Hukum yang mengatur tentang kesehatan ini dikenal dengan istilah hukum kesehatan.

Di Indonesia, kesehatan telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) hingga Undang-undang. Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut mulai dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan hingga terjadinya kesalahan dalam kegiatan medis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kansil yang menyatakan bahwa: Hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundangundangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medis.

Berbicara tentang kesalahan medis, telah banyak kasus yang terjadi. Di Indonesia sendiri, kesalahan medis ini merupakan salah satu hal yang sangat sering terjadi terutama di rumah sakit. Penulis sering membaca, mendengar, hingga melihat hal tersebut melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, dan internet.

Kesalahan medis merupakan kesalahan yang terjadi ketika rencana pengobatan atau prosedur disampaikan salah. Atau dengan kata lain bahwa kesalahan medis ini merupakan kesalahan yang terjadi dalam pelayanan kesehatan yang merupakan kesalahan manusia atau human error. Kesalahan medis dapat terjadi di berbagai unit layanan medis, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, praktik dokter, hingga rumah sakit bersalin yang menyangkut urusan obat, tindakan bedah, diagnosis, alat periksa, dan laboratorium.